

Pengenalan Penggunaan Identitas Pasien di Bagian Pendaftaran kepada Lansia di Puskesmas HutaRakyat

**Pomarida Simbolon*¹, Adrian Martin Hutaauruk², Nur Ayisah Hutabarat³,
Immanuel Purba⁴, Malvin Gulo⁵, Dewi Mesra Ndruru⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Manajemen Informasi Kesehatan, STIKes Santa Elisabeth Medan, Medan, Indonesia

*e-mail: pomasps@gmail.com¹, frederickadrian72@gmail.com², hutabaratayisah12@gmail.com³,
purbaimmanuelpurba@gmail.com⁴, malvingulo@gmail.com⁵, ndrurudewimesra@gmail.com⁶

Abstrak

Identitas pasien adalah informasi yang unik yang membedakan satu orang dari orang lain. Informasi ini dapat berupa nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, atau informasi lainnya. Identifikasi pasien merupakan sistem identifikasi kepada pasien untuk membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya sehingga memperlancar atau mempermudah dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kesalahan dan kekeliruan dalam proses memberikan layanan, tindakan medis, atau prosedur kepada pasien. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui pengetahuan para lansia tentang penggunaan identitas pasien di bagian pendaftaran. Populasi dalam pengabdian masyarakat ini adalah para lansia di desa Hutarakyat dengan jumlah 50 orang, dengan jumlah sampel diambil dari keseluruhan jumlah populasi. Instrumen yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah kuesioner, analisis data deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan kelamin perempuan sebanyak 30 responden (60%) dan jenis kelamin laki-laki 20 responden (40%). Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan bahwa jumlah keseluruhan Para Lansia Desa Hutarakyat berjumlah 50 orang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh para lansia yang memiliki pengetahuan baik tentang peran penggunaan identitas di bagian pendaftaran berjumlah 32 (64.0%) dan lansia yang memiliki pengetahuan kurang tentang penggunaan identitas di bagian pendaftaran berjumlah 18 (36.0%).

Kata kunci: Identitas Pasien, Peran, Rekam Medis

Abstract

Patient identity is unique information that distinguishes one person from another. This information may include name, date of birth, medical record number, or other information. Patient identification is a patient recognition system to distinguish one patient from another so as to expedite or make it easier to provide services to patients. This is done to prevent errors and mistakes in the process of providing services, medical actions or procedures to patients. The aim of this community service is to determine the knowledge of the elderly regarding the use of patient identification in the registration section. The population in this community service is the elderly in Hutarakyat village with a total of 50 people, with the number of samples taken from the entire population. The instruments used in this community service are questionnaires, descriptive data analysis. The research results obtained were based on female gender, 30 respondents (60%) and male gender, 20 respondents (40%). Based on the results of the data collected, the total number of elderly people in Hutarakyat Village is 50 people. Based on the research results obtained, the elderly who had good knowledge about the role of identity use in the registration section were 32 (64.0%) and the elderly who had poor knowledge about the use of identity in the registration section were 18 (36.0%).

Keywords: Medical Records, Patient Identity, Role

1. PENDAHULUAN

Menurut Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 menyatakan bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif agar dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerja. Selain itu Puskesmas juga memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mau dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Pelayanan yang bermutu adalah pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dan tidak terdapat gap antara persepsi dan pelayanan yang didapatkan oleh pasien (Nurdiansya, 2014).

Pelayanan rekam medis pasien di Puskesmas dimulai dari tempat pendaftaran pasien sampai memperoleh berkas rekam medis yang akan digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, perawat, bidan maupun tenaga kesehatan yang lainnya (Haviva et al., 2018).

Tempat pendaftaran pasien baik untuk pendaftaran rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat merupakan bagian dari unit rekam medis yang mempunyai peran penting sebagai pintu gerbang pelayanan kesehatan terhadap pasien dan sebagai titik awal terjadinya interaksi langsung antara petugas dan pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan. Hal ini tentu berkaitan langsung dengan mutu pelayanan di tempat pendaftaran pasien, khususnya TPPRJ yang akan menjadi representasi dari kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Nurdiansya, 2014).

Pendaftaran pasien di Puskesmas dibagi menjadi beberapa bagian antara lain pendaftaran pasien rawat jalan, pendaftaran pasien rawat inap dan pendaftaran pasien gawat darurat. waktu tunggu dalam pelayanan rawat jalan menjadi salah satu indikator kepuasan pasien yang akan mempengaruhi mutu pelayanan di rumah sakit (Taringan et al., 2022).

Rekam medis merupakan bagian penting dari seluruh pelayanan kepada pasien, mulai saat kunjung pertama hingga kunjungan-kunjungan berikutnya. Sebagai informasi tertulis tentang perawatan kesehatan pasien, rekam medis digunakan dalam pengelolaan dan perencanaan fasilitas dan pelayanan kesehatan, juga digunakan untuk penelitian medis dan untuk kegiatan statistik pelayanan kesehatan. Para dokter, perawat dan profesi kesehatan lainnya mencatat pada berkas rekam medis sehingga informasinya dapat digunakan secara berulang-ulang. Rekam medis harus ada tersedia saat dibutuhkan yaitu saat pasien datang berkunjung kembali ketersediaan ini menjadi tanggungjawab petugas rekam medis (Barri et al., 2022).

Guna Menunjang pelayanan kesehatan dalam melayani pasien di unit pendaftaran dibutuhkan sarana dan pra sarana rekam medis seperti KIB dan KIUP. Kartu Identitas Berobat (KIB) merupakan sarana penunjang pada suatu sarana pelayanan kesehatan terutama pada bagian tempat pendaftaran pasien karena memuat nomor rekam medis pasien dan identitas pasien. Pasien membawa kartu identitas berobat saat mendaftar pada unit pendaftaran pasien maka petugas pendaftaran akan mudah mencari identitas pasien pada komputer kemudian menghubungi petugas filling untuk mengambil dokumen rekam medis pasien. Kenyataannya pasien di Puskesmas Indonesia belum banyak yang patuh dalam membawa Kartu Identitas Berobat (Barri et al., 2022).

Kartu identitas berobat (KIB) adalah kartu tanda pengenalan sebagai pasien yang berisi identitas pasien dan nomor Rekam Medis. Dibawa oleh pasien dan setiap kali berobat harus dibawa, dimana kegunaannya sebagai alat untuk mencari Rekam Medis serta sebagai bukti pernah berobat atau pasien lama. KIB dapat dibuat secara manual maupun komputer, ukurannya 4,25x7,5cm. Menurut Sri Puryanti Output yang ditampilkan dari kartu berobat pasien adalah nama, umur, alamat dan nomor rekam medis. (Barri et al., 2022)

Fungsi dan manfaat dari Kartu Identitas Berobat (KIB), fungsinya yaitu untuk mencari dokumen rekam medis milik pasien yang sudah pernah berobat di penyedia pelayanan kesehatan tersebut. Kartu Identitas Berobat (KIB) juga berguna sebagai tanda pengenalan pasien pada suatu penyedia pelayanan kesehatan. Manfaatnya dengan adanya Kartu Identitas ini dari segi administrasi kartu identitas berobat akan memudahkan pengerjaan dan juga tertib administrasi, registrasi akan lebih mudah, dokumen rekam medis pasien dapat di cari lebih cepat berdasarkan nomor rekam medis yang tertera pada Kartu Identitas Berobat (KIB) pasien tersebut. Sementara itu, tujuan dari adanya Kartu Identitas Berobat (KIB) ini yaitu agar proses pengerjaan menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien (Herman & Agustina, 2020).

Identitas pasien adalah informasi yang unik yang membedakan satu orang dari orang lain. Informasi ini dapat berupa nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, atau informasi lainnya (Gusla Nengsih & Melati Hutaeruk, 2022). Identifikasi pasien merupakan sistem identifikasi kepada pasien untuk membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya sehingga memperlancar atau mempermudah dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Hal tersebut

dilakukan untuk mencegah kesalahan dan kekeliruan dalam proses memberikan layanan, tindakan medis, atau prosedur kepada pasien (Haviva et al., 2018).

Ketika berobat dan melakukan pemeriksaan, faskes wajib memiliki identitas lengkap pasien. Adanya data identitas pasien yang lengkap ini untuk menghindari adanya kesalahan penanganan medis. Pada RME untuk pasien rawat jalan, terdapat lembar identitas yang wajib diisi dan terbagi menjadi dua kategori, yaitu identitas umum pasien dan identitas bayi baru lahir (Haviva et al., 2018).

Identitas umum pasien meliputi data seperti nama lengkap, nomor rekam medis, NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, hingga status pernikahan. Sedangkan identitas bayi baru lahir berisikan data mengenai nama bayi, NIK ibu kandung, nomor rekam medis, tanggal lahir, hingga jenis kelamin bayi (Haviva et al., 2018).

Tujuan dilakukan identifikasi pasien adalah untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan, serta untuk menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan oleh pasien. Selain itu untuk mendapatkan pelayanan atau pengobatan dan mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut (Haviva et al., 2018).

Di Puskesmas Huta Rakyat masyarakat yang patuh membawa Kartu Identitas Berobat masih kurang. Sehingga petugas di bagian pendaftaran sering kewalahan mencari rekam medis pasien yang akan berobat. Dengan latar belakang diatas masyarakat perlu tahu bahwa Kartu Identitas Berobat dapat dijadikan sebagai cara mempermudah pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dengan demikian untuk menemukan rekam medis pasien akan semakin cepat. Pendaftaran pasien di Puskesmas Huta Rakyat ditemukan beberapa masalah yakni kurangnya kesadaran pasien tentang pentingnya membawa kartu identitas berobat (KIB) saat berobat. Banyak pasien Puskesmas yang sudah memiliki KIB namun tidak membawanya ketika berobat (Gusla Nengsih & Melati Hutaaruk, 2022).

STIKes Santa Elisabeth Medan telah bermitra dengan Puskesmas Huta Rakyat kecamatan Sidikalang kabupaten Dairi. Terutama tentang topik-topik yang berhubungan dengan kesehatan. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun saat menjadi pasien dalam perobatan. Selain itu sebagai mahasiswa program studi yang masih baru di STIKes Santa Elisabeth Medan, maka Prodi MIK melakukan pengenalan diri ke masyarakat di Kecamatan Sidikalang . Tim pungusul memilih topik yang berhubungan dengan pentingnya membawa kartu identitas berobat bagi masyarakat untuk pelayanan di Puskesmas.

2. METODE

Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya berujud bilangan (skor atau nilai, peringkat, atau frekuensi), yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang bersifat spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain (Sugiyono, Prof. Dr & Puspanthani, 2020). Jenis penelitian ini yaitu penelitian Deskriptif Kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di desa Hutarakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Populasi dalam penelitian ini adalah Para Lansia desa Hutarakyat yang berjumlah 50 orang, dan sampel dalam penelitian ini diambil dari keseluruhan jumlah populasi.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Puskesmas Huta Rakyat, Sidikkalang, pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 08.00 WIB – 10.00 WIB.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 12 Desember 2023 dari pukul 08.00-11.00 WIB secara luring di puskesmas desa Huta Rakyat, Sidikkalang. Peserta penyuluhan terdiri

dari 50 orang lansia pasien puskesmas desa Huta Rakyat. Hasil data yang didapatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Puskemas Huta Rakyat adalah:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Penggunaan Identitas Di Bagian Pendaftaran Kepada Masyarakat

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	20	40%
2	Perempuan	30	60%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan sebanyak 30 responden (60%) dan jenis kelamin laki-laki 20 responden (40%). Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan bahwa jumlah keseluruhan Para Lansia Desa Hutarakyat berjumlah 50 orang.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Para Lansia Desa Hutarakyat Mengenai Penggunaan Identitas Pasien Di Bagian Pendaftaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	32	64.0	64.0	64.0
	Kurang	18	36.0	36.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa para lansia yang memiliki pengetahuan baik tentang peran penggunaan identitas di bagian pendaftaran berjumlah 32 (64.0%) dan lansia yang memiliki pengetahuan kurang tentang penggunaan identitas di bagian pendaftaran berjumlah 18 (36.0%).

3.2. Pembahasan

Identitas pasien adalah informasi yang unik yang membedakan satu orang dari orang lain. Informasi ini dapat berupa nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, atau informasi lainnya. Identifikasi pasien merupakan sistem identifikasi kepada pasien untuk membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya sehingga mempermudah atau mempercepat dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kesalahan dan kekeliruan dalam proses memberikan layanan, tindakan medis, atau prosedur kepada pasien (Haviva et al., 2018).

Identifikasi pasien merupakan suatu hal yang sangat mendasar yang harus dilakukan oleh seorang petugas kesehatan. Identifikasi pasien bermanfaat agar pasien mendapatkan standar pelayanan dan pengobatan yang benar dan tepat sesuai kebutuhan medis, selain itu identifikasi pasien juga mampu menghindari terjadinya kesalahan medis atau hal yang tidak diharapkan yang dapat mengenai diri pasien (Haviva et al., 2018).

Ketepatan identifikasi merupakan hak pasien. Kebijakan atau prosedur sedikitnya memerlukan dua cara mengidentifikasi seorang pasien seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang identitas pasien dengan bar-code (Permenkes RI, 2011). Ketidaktuntutan identitas pasien baik pada penulisan nama, tanggal lahir dan nomor rekam medis karena penulisan identitas pasien mudah terhapus air (Haviva et al., 2018).

Ketika berobat dan melakukan pemeriksaan, faskes wajib memiliki identitas lengkap pasien. Adanya data identitas pasien yang lengkap ini untuk menghindari adanya kesalahan penanganan medis. Pada RME untuk pasien rawat jalan, terdapat lembar identitas yang wajib diisi dan terbagi menjadi dua kategori, yaitu identitas umum pasien dan identitas bayi baru lahir (Haviva et al., 2018).

Identitas umum pasien meliputi data seperti nama lengkap, nomor rekam medis, NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, hingga status pernikahan. Sedangkan identitas bayi baru lahir berisikan data mengenai nama bayi, NIK ibu kandung, nomor rekam medis, tanggal lahir, hingga jenis kelamin bayi (Gusla Nengsih & Melati Hutaaruk, 2022).

Tujuan dilakukan identifikasi pasien adalah untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan, serta untuk menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan oleh pasien. Selain itu untuk mendapatkan pelayanan atau pengobatan dan mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut. Mudah membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya, Mudah dalam proses administrasi untuk pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, Mencegah kesalahan dan kekeliruan dalam proses pemberian pelayanan, pengobatan tindakan atau prosedur kepada pasien (Gusla Nengsih & Melati Hutaeruk, 2022).

Proses identifikasi pasien perlu dilakukan sejak dari awal pasien masuk ke rumah sakit, yang kemudian identitas tersebut akan selalu dikonfirmasi dalam segala proses di rumah sakit, seperti saat sebelum memberikan obat, darah atau produk darah, sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan, sebelum memberikan pengobatan dan tindakan/prosedur. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien yang nantinya bisa berakibat fatal jika pasien menerima prosedur medis yang tidak sesuai dengan kondisi pasien seperti salah pemberian obat, salah pengambilan darah bahkan salah tindakan medis (Gusla Nengsih & Melati Hutaeruk, 2022).

Kewajiban pasien di Puskesmas berdasarkan PERMENKES NO.69 Tahun 2014 pasal 28 :

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas
- b. Menggunakan fasilitas Puskesmas secara bertanggungjawab
- c. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas
- d. Memberikan informasi yang jujur lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
- e. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
- f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan puskesmas dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan di Puskesmas setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan dalam rangka penyembuhan penyakit
- h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima (Permenkes No.69 tahun, 2014)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa para lansia yang memiliki pengetahuan baik tentang penggunaan identitas pasien di bagian pendaftaran berjumlah 32 (64.0%) dan lansia yang memiliki pengetahuan kurang tentang penggunaan identitas di bagian pendaftaran berjumlah 18 (36.0%).

Saran, diharapkan semoga para lansia lebih mengetahui langkah dalam melakukan pendaftaran baik di rumah sakit maupun di puskesmas dan selalu membawa identitas pribadi dan melengkapi persyaratan dalam melakukan pendaftaran

DAFTAR PUSTAKA

- Barri, U. M., Rakhmawati, F., & Wulandari, A. (2022). Perbedaan Kepatuhan Pasien Membawa Kartu Identitas Berobat (KIB) Antara Sebelum Dan Sesudah Diberikan Informasi Oleh Petugas Pendaftaran Rawat Jalan Di Puskesmas Gempol. *Jurnal Medicare*, 1(April), 1–6.
- Gusla Nengsih, Y., & Melati Hutaeruk, P. (2022). Penggunaan Kartu Identitas Berobat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Helvetia Medan. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Ji-SOMBA)*, 1(2), 42–47. <https://doi.org/10.52943/ji-somba.v1i2.790>

- Haviva, D. N., Rumpiati, & Nurjayanti, D. (2018). Penggunaan Kartu Identitas Berobat (Kib) Dalam Penyediaan Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Di Upt Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo. *Global Health Science*, 3(3), 245–251. <http://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/viewFile/248/121>
- Herman, J., & Agustina, E. (2020). Hubungan Kepatuhan Pasien Membawa Kartu Indentitas Berobat (KIB) di Puskesmas Emparu tahun 2020. *Jurnal Dunia Kesmas*, 9(4), 545–550. <https://doi.org/10.33024/jdk.v9i4.3359>
- Nurdiansya, M. M. (2014). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014. *Lincoln Arsyad*, 3(2), 1–46. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Permenkes No.88 tahun. (2014). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 879, 2004–2006.
- Sugiyono, Prof. Dr., & Puspanthani, M. E. (2020). *Metode Penelitian Kesehatan*.
- Taringan, S. F. N., Abudi, R., & Arsad, N. (2022). Sistem Pengelolaan Rekam Medis Di Puskesmas. *Jambura Health and Sport Journal*, 4(2), 119–126. <https://doi.org/10.37311/jhsj.v4i2.15276>